



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155  
GARUT

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**Nomor: 421-1 / 3139 -Disdik**  
**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI**  
**KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Indonesia Madani Nomor 38/Perm/YIM-Grt/IX/2009 tanggal 14 September 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng Nomor 425.11/98-Disdik/2009 Tanggal 29 Juli 2009;  
2. Rekomendasi Camat Pakenjeng Nomor 642.1/136-Kec/2009 tanggal 9 Juli 2009;  
3. Surat Keterangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.05/1/PP.004/937/2009 tanggal 15 Juli 2009

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberi izin kepada:  
Nama Penyelenggara : Yayasan Indonesia Madani  
Alamat Penyelenggara : Ds. Tanjungsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut  
Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Bina Insani  
Alamat Lembaga : Ds. Wangunjaya, Kec. Pakenjeng, Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 14-10-2009  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.  
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:  
1. Bupati Garut  
2. Camat Kecamatan Pakenjeng  
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng